3

Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak

Restorative Justice in Juvenile Criminal

Ratih Probosiwi
Balai Besar Penelitian dan Pengembanan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Jalan Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu, Kasihan, Bantul, DIY. Telpon (0274) 377265. HP. +628180487872.
Email: ratihprobo@yahoo.com. Diterima 6 April 2017, diperbaiki 24 Juli 2017, disetujui 25 Oktober 2017

Abstract

The study aims to determine the application of restorative justice in juvenile criminal after the enactment of the Child Criminal Justice System seen from the aspect of regulation, infrastructure, institutions and human resources from the investigation until the prosecution. The study was conducted in Central Java at the number of cases of violence and sexual crimes against children whether done by adults or children. The primary data obtained by structured interviews through questionnaire and enriched bydeep interviews, observation, focus group discussions and literature review. Research shows that the Central Java is alert and ready to face the change of juvenile criminal justice paradigm from retributive and restitutiveto restorative justice. Some regulations have been made to protect children, especially victims. Law enforcement agencies have also been trying to complete juvenile criminal justice through infrastructures and budgets, although still limited. In practice, limited human resources both in terms of quantity as well as the knowledge and skills of handling ABH become one of the bottlenecks. It is expected that the government is able to increase resources through recruitment and procurement implementing technical training.

Keywords: restorative; juvenile; justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak sesudah diberlakukannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilihat dari aspek regulasi, sarana prasarana, lembaga, dan sumberdaya manusia mulai dari proses penyidikan hingga pemidanaan. Penelitian dilaksanakan di Jawa Tengah dengan melihat banyaknya kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak, baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan bantuan kuesioner dan diperkaya melalui wawancara mendalam, observasi, FGD dan analisis pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jawa Tengah cukup sigap dan siap menghadapi perubahan paradigma peradilan pidana anak dari retributif dan restitutif menjadi keadilan restoratif. Beberapa regulasi telah dibuat untuk melindungi anak terutama korban. Lembaga penegak hukum juga telah berusaha melengkapi peradilan pidana anak dengan sarana prasana dan anggaran walaupun masih terbatas. Dalam pelaksanaannya, keterbatasan sumberdaya manusia baik dari segi jumlah maupun pengetahuan dan keterampilan penanganan ABH menjadi salah satu hambatan. Diharapkan pemerintah mampu meningkatkan sumberdaya pelaksana melalui perekrutan dan pengadaan diklat teknis.

Kata Kunci: restoratif; peradilan; pidana anak

A. Pendahuluan

Jumlah anak berkonflik dengan hukum mencapai nilai yang mencengangkan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu empat tahun (2010 sampai dengan 2014) tercatat 21.689.797 kasus anak baik sebagai pelaku, saksi maupun korban. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42 persen sampai dengan 58 persen merupakan kasus kejahatan seksual, selebihnya kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksplotasi ekonomi, perdagangan anak untuk seksual komersil, dan kasus perebutan anak (Sholikhati dan Herdiana, 2015).

KPAI mengungkapkan bahwa jumlah anak pelaku kejahatan mengalami peningkatan meskipun jumlah kasus kejahatan terhadap anak menurun. Semester pertama 2015, kekerasan terhadap anak sebanyak 105 kasus dan

menurun menjadi 88 kasus pada semester kedua 2015 (Bisnis Indonesia, 2016). Menurut KPAI, fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada nilai dalam masyarakat yang belum berfungsi yaitu pilar masyarakat dan pemerintah setempat. Beberapa hal yang ditengarai sebagai penyebab naiknya jumlah anak sebagai pelaku kekerasan adalah maraknya situs pornografi dan *game online*. Data sinergis yang dicatat KPAI hingga Maret tahun 2011 mengungkap bahwa setiap tahun sekitar tujuh ribu orang anak ditahan karena keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Dari jumlah tersebut, 90 persen di antaranya harus menghabis-kan masa kecilnya di penjara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menginformasikan, bahwa hingga Maret 2011 6.505 orang anak telah diajukan ke pengadilan, dan 4.622 orang di antaranya menerima vonis berupa hukuman penjara (VIVANews, KPAI, 21 Desember 2011).Lembaga pemasyarakatananak di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga di beberapa daerah di Indonesia, anak pidana ditempatkan di lapas dewasa.

Anak yang melanggar hukum dan tertangkap, menjalani serangkaian proses mulai dari pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan, dan bahkan pemenjaraan. Ketika anak telah selesai melalui proses persidangan, akan berstatus sebagai narapidana. Status tersebut secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak bagi anak, terutama dampak psikologis. KPAI menunjukkan bahwa 80persen anak yang masuk ke Lapas pernah mengalami kekerasan (Kompas.com, 2010). Dari jumlah tersebut, mereka mengalami proses peradilan yang diskriminatif dari aparat negara, baik selama penempatan, pemenjaraan, maupun perlakuan. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Rutan Pondok Bambu, Lapas Anak Tangerang, dan Lapas Wanita II-B Tangerang menemukan, bahwa sejumlah anak mengalami penyiksaan dan pelecehan seksual selama proses berita acara pidana (BAP) (Wulaningsih, 2015). Buku "Cerita Anak dari Penjara: Pengalaman Pendampingan Anak dalam Penjara" mengungkapkan bahwa anak yang terlibat tindak pidana ditempatkan di sel tahanan dan penjara sejak pemeriksaan dan penyidikan, sampai adanya putusan pengadilan oleh hakim(Alamsyah, Satriana, dan Aviandari, 2005). Demikian pula pada proses interogasi, anak dipaksa mengiyakan pertanyaan polisi, bahkan jika sebenarnya jawabannya adalah tidak.

Saat anak menjalani masa tahanan, mereka rentan sekali mengalami gangguan psikologis terutama perasaan cemas. Kecemasan bukan hal yang mudah dikenali, seringkali gejala tersembunyi dan terinternalisasi dalam aktivitas fisik dan emosional lainnya. Perasaan cemas menyebabkan kegelisahan, mudah marah, ragu, panik atau bahkan terteror. Tercatat terdapat contoh nyata tentang seorang anak yang harus menjalani proses pidana dan memilih bunuh diri saat berada di tahanan karena tidak mampu menyesuaikan diri (Mu'tadin dalam Sholikhati dan Herdiana, 2015). Stigma negatif yang diterima anak yang di penjara juga menimbulkan beban psikologis tersendiri baik itu bagi anak maupun keluarga. Ketika anak telah keluar dari penjara, mereka tidak dapat dengan mudah diterima kembali di lingkungannya karena *labelling* yang diberikan sebagai mantan narapidana. Atas dasar inilah, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum. Karakteristik anak yang berbeda dengan orang dewasa terutama kondisi psikisnya menjadikan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus menggunakan metode khusus.

Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus sangat hati-hati, tidak boleh terlalu keras karena akan berdampak buruk secara psikis, ataupun terlalu memanjakan karena anak akan merasa bahwa kenakalan yang dilakukan bukan hal yang salah. Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum menjadi salah satu solusi untuk melindungi hak ABH.Dengan menyadari bahwa anak yang melakukan tindak pidana sebenarnya adalah korban, pemidanaan ABH hendaknya

menjadi pilihan terakhir bahkan harus dihindari. Tujuan peradilan anak yang diselenggarakan dengan pendekatan keadilan restoratif adalah untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga dapat meninggalkan perilaku buruk yang dilakukan. Peradilan anak utamanya adalah memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan (Gultom, 2008). Pemerintah Indonesia telah menerapkan keadilan restoratif dengan semangat diversinya dalam peradilan pidana anak, terutama setelah diberlakukannya Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut mengatur pengutamaan keadilan restoratif dan penerapan diversi dalam setiap proses pidana mulai dari penyidikan, penangkapan oleh polisi; penuntutan oleh jaksa; pemeriksaan di pengadilan; hingga pemidanaan oleh hakim. Perubahan paradigma peradilan anak dari berkeadilan *retributive* (menekankan pada pembalasan) dan *restitutive* (menekankan pada keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) menjadi keadilan *restorative* (pemulihan keadaan) menuntut beberapa perubahan mendasar dalam peradilan pidana anak. Beberapa perubahannya antara lain adalah aparat penegak hukum (hakim, penuntut umum, penyidik, penasehat hukum) dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas; hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup dan mewajibkan menjaga kerahasiaan anak; hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak bersangkutan di persidangan setelah dakwaan dibacakan oleh penuntut umum; sebelum hakim mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orangtua atau wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak; terhadap anak dapat dijatuhi pidana atau dikembalikan kepada orangtua atau wali; mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; dan menyerahkan kepada Kementerian Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan; dan hakim wajib mempertimbangkan hasil laporan penelitan kemasyarakatan.

Sejak diberlakukannya secara efektif terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2014, penerapan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkeadilan restoratif menjadi menarik untuk dikaji. Penerapan keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak menyeluruh sejak proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, persidangan, dan pemidanaan anak yang meliputi anak sebagai korban, saksi, dan juga pelaku. Penerapan keadilan restoratif juga sangat dipengaruhi adanya kesiapan dari segi dukungan peraturan perundangan, ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, serta kesiapan lembaga. Penelitian ini mencoba mengungkap penerapan keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak sesudah diberlakukannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Jawa Tengah.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Tulisan ini didasarkan pada penelitian kualitatif. Melalui metode ini, informasi aktual secara rinci digali untuk mengungkapkan kondisi penerapan keadilan restorasi yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dengan segala kelengkapannya dalam peradilan pidana anak. Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa pada tahun 21014, Jawa Tengah menempati urutan ke 13 untuk kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak (Khalik, 2014)serta memiliki lapas anak dan juga beberapa lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial anak yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial dan juga pemerintah provinsi. Data yang digunakan merupakan informasi komprehensif yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan kuesioner yang disebarkan kepada LPKS, Lapas, Badan Pemasyarakata (Bapas), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Dinas Sosial, keluarga ABH, dan beberapa instansi terkait lainnya. Hasil wawancara diperkaya dengan observasi, kelompok diskusi terfokus dan telaah dokumen. Data dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara induktif berdasar data empiris dan kajian pustaka.

C. Jawa Tengah Zona Merah Kekerasan Anak

Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota yang terdiri atas 573 kecamatan dan 8.578 desa/kelurahan. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Angka Sementera Proyeksi Sensus 2010 adalah 33.264.339 jiwa terdiri atas 16.499.377 laki-laki dan 16.764.962 perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk 995, 04 jiwa per kilometer.Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten maupun kota. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berdasarkan BPS pada tahun 2013 adalah 4.811.300 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 4.561.820 jiwa. Persentase jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 12,87 persen pada tahun 2013 dan 12, 68 persen pada tahun 2014, sedangkan persentase jumlah penduduk miskin perdesaan 15,99 persen pada tahun 2013 dan 15,96 persen pada tahun 2014 (Sensus Penduduk 2014, BPS Provinsi Jawa Tengah). Walaupun angka tersebut menunjukkan penurunan, tetapi pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada masyarakat di perdesaan dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui program padat karya dan program ekonomi produktif lainnya.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,5 persen per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09 persen per tahun). Dari keseluruhan jumlah penduduk, 47 persen di antaranya merupakan angkatan kerja. Berdasarkan BPS Jawa Tengah tahun 2013, jumlah jumlah penduduk di bawah usia 19 tahun 11.223.959 jiwa dengan 5.758.382 jiwa laki-laki dan 5.465.577 jiwa perempuan. Walaupun menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, usia anak dibatasi hingga usia 18 tahun, tetapi data tersebut dianggap dapat mewakili jumlah anak di Provinsi Jawa Tengah. Berikut jumlah anak di Jawa Tengah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 1. Anak Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin 2013

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	1.430.965	1.353.736	2.784.701
5 – 9	1.431.331	1.362.240	2.793.571
10 - 14	1.453.419	1.383.106	2.836.525
15 – 19	1.442.667	1.366.495	2.809.162
Jumlah	5.758.382	5.465.577	11.223.959

Sumber : Sensus Penduduk 2010 (SP 2010), BPS Provinsi Jawa Tengah

Secara konseptual, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana (*Inter-Parliamentary Union* dan UNICEF, 2006). Menurut Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, jumlah ABHmencakup jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. AMPK dikategorikan sebagai ABH khususnya anak sebagai korban. Berdasarkan Buku Pedoman PKSA 2010, yang dimaksud dengan AMPK didalamnya meliputi anak dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi; anak korban perdagangan manusia; anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual; anak korban eksploitasi ekonomi atau seksual; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil; anak yang menjadi korban penyalahgunaaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS (Direktorat Pelayanan Sosial Anak, 2010). Berikut adalah jumlah ABH di Jawa Tengah pada tahun 2013.

Tabel 2. Jumlah dan Jenis PMKS Provinsi Jawa Tengah 2013

Jenis PMKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	1.315	252	1.567
Anak yang Menjadi korban Tindak Kekerasan	432	402	834
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.	294	459	753
JUMLAH	2.041	1.113	3.154

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013.

Dari tabel 2, diketahui bahwa jumlah ABH di Jawa Tengah adalah sebesar 3.154 anak atau 2,2 persen dari jumlah PMKS secara keseluruhan. Banyaknya kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku seringkali berhubungan dengan kondisi keluarga tempat anak tersebut tinggal. Kondisi keluarga yang miskin terkadang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini diperkuat dengan tingginya jumlah fakir miskin di Jawa Tengah yang menjadi PMKS terbanyak. Dalam penanganan ABH, sangat dibutuhkan personel yang mengerti dan memahami permasalahan sosial yang dihadapi. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dari tabel 3.

Tabel 3. PSKS Provinsi Jawa Tengah 2013

No	Jenis	L	P	Kk	Lembaga	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional (PSP)	0	0	0	0	0
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	19.421	8.970	0	0	28.391
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	1.219	139	0	0	1.358
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	0	0	0	912	912
5	Karang Taruna (KT)	0	0	0	8.578	8.578
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0	0		40	40
7	Keluarga Pioner	0	0	1.844	0	1.844
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	0	0	0	1.971	1.971
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0	9.426	0	0	9.426
10	Penyuluh Sosial	1.120	703	0	0	1.823
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	432	141	0	0	573
12	Dunia Usaha	0	0	0	3.267	3.267
Total		22.192	19.379	1.844	14.768	58.183

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013.

Keberadaan PSKS tentu sangat membantu penanganan PMKS, mereka berperan dalam upaya pendampingan sosial, rehabilitasi, bahkan kegiataan tanggap darurat. Dari Tabel 3 diketahui bahwa Jawa Tengah tidak memiliki pekerja sosial profesional yang nyata-nyata merupakan salah satu unsur dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak seperti yang diamanatkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun hal tersebut dibantu dengan keberadaan PSM yang cukup banyak dan juga TKSK dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah, sepanjang tahun 2012, jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 43 kasus dengan variasi kasus yang ditunjukkan tabel 4. Jumlah tersebut meningkat menjadi 49

kasus pada tahun 2013, dan terus meningkat pada tahun 2014 menjadi 67 kasus. Trend jumlah ABH sebagai korban dan pelaku berdasarkan jenis kasus di Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah ABH Jawa Tengah berdasarkan Jenis Kasus

No	Jenis Kasus	2012					2013					2014				
		Jumlah Kasus	Jumlah Korban		Jumlah Pelaku		Jumlah Kasus	Jumlah Korban		Jumlah Pelaku		Jumlah Kasus	Jumlah Korban		Jumlah Pelaku	
			L	P	L	P		L	P	L	P		L	P	L	P
1	KDRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0
2	Perkosaan	18	0	12	6	0	17	0	13	4	0	18	0	15	2	1
3	Pelecehan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0
4	Pencabulan	3	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Trafficking	6	0	6	0	0	25	0	24	0	1	14	0	14	0	0
6	Eksploitasi Buruh Migran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Eksploitasi Seksi Komersial Anak	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Kekerasan dalam Pacaran	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KTA – Tindak Kekerasan (Fisik – Psikis)	3	1	2	0	0	5	3	2	0	0	22	9	12	0	1
10	KTA – Anak berkonflik dengan hukum	9	0	6	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
11	Non KGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0
	Jumlah	43	1	32	10	0	49	3	41	4	1	67	13	48	4	2

Sumber: PPT Provinsi Jawa Tengah, 2012 s.d. 2014.

Dari tabel 4, diketahui bahwa kasus pidana yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku terus meningkat dari tahun ke tahun. Kasus terbanyak yaitu tindak perkosaan dengan anak sebagai korban, diikuti kasus *trafficking* dan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis. Berdasarkan data KPAI, pada tahun 2015, Jawa Tengah menempati peringkat ke tujuh pada kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban 1.826 anak (SKH. Seputar Indonesia, 2015). Gubernur Jawa Tengah menyatakan bahwa Jawa Tengah masuk zona merah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Tempo, 2016). Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.466 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bunda Perlindungan Anak Jawa Tengah, menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 anak di Jawa Tengah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual (Koran Sindo, 2015). Arist Merdeka Sirait menyebutkan bahwa kejahatan seksual pada anak banyak dilakukan oleh orang terdekat korban (Metro Solo, 2015).

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlingdungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jawa Tengah mencatat bahwa pada tahun 2014 – 2015 korban kekerasan berbasis gender dan anak menunjukkan kategori "Harus Waspada". Pada tahun 2014, tercatat 2.689 korban kekerasan, 2015 sebanyak 2.630 kasus dengan 846 kasus kekeran seksual, 823 kasus kekerasan fisik, dan 768 kasus kekerasan psikis. Khusus untuk kekerasan seksual, pada tahun 2012 terdapat korban 7 orang anak laki-laki dan 450 anak perempuan; 2013 terdapat korban 16 anak laki-laki dan 409 anak perempuan; dan pada tahun 2014 terdapat korban 53 anak laki-laki dan 556 anak perempuan. Dari keseluruhan data tersebut dapat diartikan bahwa tiap harinya

terdapat dua anak menjadi korban kekerasan seksual (PKBI Jawa Tengah, 2016).

Dikarenakan minimnya jumlah panti ABH untuk memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, sejumlah ABH dikirim ke lapas dan rutan. Hal ini dapat terjadi baik itu sebelum maupun setelah putusan hakim atas status pidana anak. Jumlah ABH yang berada di lapas dan rutan Kanwil Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5. Jumlah ABH di Lapas dan Rutan Kanwil Jawa Tengah

No	Klasifikasi Anak	2012	2013	2014	2015
1	Anak Negara	22	17	0	5
2	Anak Sipil	0	0	0	0
3	Anak Pidana	224	219	156	139
4	Anak Peserta Pendidikan	153	163	101	135
5	Peserta Pembinaan Jasmani	424	457	399	469
6	Peserta Pembinaan Rohani	473	379	413	410
7	Peserta Konseling	78	106	135	65
8	Peserta Keterampilan	66	136	124	149
9	Peserta Kegiatan Bakat Seni	80	131	123	51
10	Anak Kasus Narkoba	9	13	6	6
	Jumlah	1529	1621	1457	1429

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan, ditjenpas.go.id (2017)

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak paling lama sampai berumur 18 tahun; anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai umur 18 tahun; sedangkan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan di Lapas Anak paling lama sampai umur 18 tahun. Dari tabel 5 terlihat bahwa sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih terdapat anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, penempatan anak yang bersalah ke dalam lembaga pemasyarakatan anak dipisahkan sesuai status mereka masing-masing yang nantinya menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka. Minimnya jumlah lapas anak, mengakibatkan penempatan dan pembinaan kemudian dialihkan di lapas dewasa dan rutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah, baru 45 persen anak yang ditempatkan di Lapas anak, selebihnya di Lapas Kelas I, Kelas II, ataupun Rutan.

D. Penerapan Keadilan Restorasi dalam Peradilan Pidana Anak

Untuk mengembangkan dan menerapkan keadilan restoratif di berbagai negara, PBB dalam kongres ke-10 tentang Pencegahan Tindak Pidana dan Perlakuan terhadap Pelanggar di Wina tahun 2009, mengeluarkan resolusi "*Basic Principles on the Use of Restorative Justices Programes in Criminal Matters* (UN) 2000" yang dipertegas dengan Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan. Deklarasi ini mendorong pengembangan kebijakan, prosedur, dan program keadilan restoratif sebagai upaya memberikan penghormatan secara penuh atas hak, kebutuhan dan kepentingan korban, pelaku, komunitas dan seluruh pihak terkait (Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), 2010). Seiring dengan, deklarasi tersebut, konsep keadilan restoratif kembali dikembangan oleh kelompok ahli yang dituangkan dalam Prinsip-Prinsip

Dasar mengenai Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan Tindak Pidana (*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters).* Tahun 2005, terdapat sebuah deklarasi dalam Kongres Kesebelas PBB mengenai Pencegahan dan Perlakuan terhadap Pelaku Tindak Pidana *(Eleventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders),* bahwa negara diwajibkan mengakui pentingnya pengembangan kebijakan, prosedur, dan program keadilan restoratif, termasuk alternatif penghukumannya (Yayasan Pemantau Hak Anak, YPHA, 2011).

Pemerintah Indonesia merespons deklarasi tersebut dengan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang substansi mendasarnya adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorasi yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restorasi merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Jack E Bynum dalam Marlina, 2010).

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 5 ayat 1, 2, dan 3, Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang; persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Restorative Justice atau keadilan restoratif tidak hanya menitikberatkan peran negara tetapi juga menyarankan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana (Kratcoski, 2004). Keadilan restoratif memiliki konsep penyelesaian perkara yang berbeda dengan paradigma penyelesaian perkara yang sebelumnya dilakukan sistem peradilan yang bersifat *retributive* (menghukum) (Ganti, 2012). Dalam sistem peradilan retributif, pelaku dan korban ditempatkan pada posisi pasif, sedangkan keadilan restorasi memandang yang paling awal dan secara langsung dilukai oleh pelaku adalah individu sebagai anggota masyarakat, sehingga seharusnya pelaku dan korban diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan kerugian atau luka yang ditimbulkan dan mengijinkan pelaku untuk bertanggungjawab secara langsung atas tindakannya.

Keadilan restoratif sangat dekat dengan asas musyawarah. Pemidanaan sebagai upaya hukum terakhir dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan. Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar. Keadilan restoratif menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan maka pemidanaan (*ultimumremedium*) dapat dihindari. Keadilan restoratif menekankan pada rasa keadilan dan pemulihan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat(Hutahuruk, 2013).

Dasar utama penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif adalah untuk menem-

bus hati dan pikiran kedua pihak yang terlibat agar dapat memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan(Wagiu, 2015).Menurut Alicia Victor, tiga prinsip dalam pendekatan keadilan restoratif, yaitu tindak pidana tidak hanya menyebabkan kerugian/luka kepada negara, tetapi juga korban, pelaku dan komunitas; korban, pelaku, komunitas dan pemerintah harus bersikap aktif terlibat dalam proses peradilan pidana dari titik yang paling awal hingga maksimal; dan pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara tata tertib dan komunitas bertanggung jawab membangun perdamaian untuk memajukan keadilan (Victor, 2006). Dilihat dari ketiga prinsip tersebut, komunitas menjadi bagian penting dalam penerapan keadilan restoratif. Semua pihak mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan sistem keadilan restoratif bagi anak.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana (Marlina, 2010). Dalam *Beijing Rules* butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana anak ke proses informal, seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah. Bynum menyatakan bahwa diversi dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan (Zulfa, 2009). Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab II pasal 8, pelaksanaan diversi yang memegang prinsip keadilan restoratif harus memperhatikan kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat dan kepatutan; kesusilaan; dan ketertiban umum.

Pendiversian dilakukan di semua tahap mulai dari penyidikan kepolisian hingga peradilan pidana di pengadilan. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Undang-undang SPPA pasal 8 ayat 1). Dalam proses diversi, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Undang-undang SPPA pasal 9 ayat 1). Kesepakatan diversi dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban; rehabilitasi medis dan psikososial; penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan (Undang-undang SPPA pasal 10 ayat 2).

Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Pemerintah Jawa Tengah dalam melindungi hak anak, pemerintah daerah telah memiliki beberapa peraturan daerah terkait perlindungan anak yang didalamnya termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi secara eksplisit belum ada peraturan yang khusus mengenai peradilan pidana anak dengan pengutamaan penerapan keadilan restoratif, tetapi berikut adalah peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perlindungan anak.

1) Peraturan DaerahNomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah
2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah
3) Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Perda Nomor 7 Tahun 2013
4) Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Standar Pelayanan Pada Pe-

layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah

5) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 463/136/2010 tentang Pembentukan Komite Perlindungan Rehabilitasi Sosial ABHdi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
6) Keputusan Wakil Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua KPPA Provinsi Jawa Tengah Nomor 463/105/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan ABH Provinsi Jawa Tengah
7) Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/05 Tanggal 6 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Berbasis Gender Seruni Kota Semarang
8) Keputusan Bupati Magelang tentang Pembentukan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH Kabupaten Magelang
9) MoU dengan Peradi terkait bantuan hukum cuma-cuma bagi ABH, sebagai tindak lanjut dari pasal 23 Undang-undang SPPA yang menyebutkan, bahwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Anak Saksi dan anak Korban wajib didampingi oleh orang tua atau wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua atau walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat 3 Undang-undang SPPA).

Semakin meningkatnya jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum telah membuka mata pemerintah daerah untuk segera membuat peraturan yang tegas untuk melindungi ABH, baik pelaku, saksi, ataupun korban.Namun sedikit disayangkan bahwa fokus pemerintah daerah sepertinya masih terbatas seputar ABH sebagai korban. Kepentingan dan kebutuhan ABH sebagai saksi ataupun pelaku sedikit terlupakan. Dalam beberapa peraturan yang dibuat pemerintah, lebih pada perlindungan korban terutama korban kekerasan.

Lembaga yang terlibat dalam penerapan keadilan restoratif mulai dari proses penyidikan sampai proses resosialisasi meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga penempatan anak sementara, lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, lembaga pembinaan khusus anak, dan bapas. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan secara kelembagaan, Jawa Tengah telah menerapkan konsep keadilan restoratif dengan cukup baik. Kepolisian sebagai ujung tombak pelaksanaan Undang-undang SPPA cukup responsif dalam menghadapi kasus yang melibatkan anak baik itu sebagai pelaku, saksi, maupun korban.Anak yang kebetulan berkonflik dengan hukum diperiksa (disidik) di unit khusus, yaitu unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) yang ada di seluruh tingkatan kepolisian di daerah. Unit PPA Kepolisian Daerah telah berupaya menindaklanjuti Undang-undang SPPA melalui pembuatan ruang konseling, ruang mediasi, dan ruang khusus apabila anak terpaksa harus ditahan sementara. Di Polrestabes Semarang, UPPA siap melayani kasus yang melibatkan anak di ruang terpisah dan juga menginisiasi kemungkinan diversi dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan tindak pidana di luar proses peradilan. Apabila proses diversi di tingkat penyidikan gagal, maka dilanjutkan pada proses penuntutan.

Pada proses penuntutan oleh jaksa, kasus yang melibatkan anak ditangani oleh jaksa anak. Jaksa anak khusus melayani kasus anak dan sudah ditetapkan melalui surat keputusan kepala kejaksaan agung. Di Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan sebagai lembaga yang menaungi jaksa anak, cukup responsif dalam menangani kasus anak. Hal ini diwujudkan dalam pengupayaan proses diversi oleh jaksa atas kasus yang memang dimungkinkan dilaksanakan diversi di ruang khusus diversi. Apabila proses diversi di tingkat penyidikan gagal, dilanjutkan pada proses persidangan yang selama proses persidangan selalu didampingi oleh PK Bapas. Hakim

anak selalu meminta pendampingan dari Bapas. Setelah proses persidangan selesai dan hukuman pidana telah ditetapkan, menjadi kewenangan jaksa untuk melakukan eksekusi dengan selalu berkoordinasi dengan pihak Bapas. Kendala yang sering ditemui jaksa pada saat eksekusi lebih pada kendala teknis dikarenakan terlambatnya petikan putusan dari pengadilan yang mengakibatkan mundurnya proses eksekusi.

Sebagai langkah awal dalam rangka identifikasi LPKS sebagai lembaga rehabilitasi dan habilitasi sosial ABH perlu disusun instrumen asesmennya. Oleh karena itu, pada tanggal 22 Mei 2014, BP3AKB mengadakan lokakarya penguatan pokja penanganan ABH dalam implementasi Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang SPPA, dengan fokus Penyusunan Instrumen *Assesment* Lembaga Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA). Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Plasa Semarang tersebut, dihadiri oleh 30 orang peserta dengan narasumber dari Kementerian PP dan PA, BAPAS Semarang, dan Polda Jawa Tengah, serta fasilitator dari LSM Setara, Universitas Negeri Semarang, dan PPT Provinsi Jawa Tengah. Dengan dilaksanakannya lokakarya ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman dan rencana aksi tentang perlindungan anak dalam sistem peradilan anak, rencana aksi pemberdayaan masyarakat dalam upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, terbangunnya sistem perlindungan anak di tingkat institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat, serta disepakati instrumen *assessment* lembaga institusi layanan kesejahteraan sosial anak yang difasilitasi pemerintah maupun non pemerintah dan masyarakat sebagai sarana dan prasarana perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana dan perlindungan anak.

Dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi ABH, Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa lembaga yang dirujuk untuk menjadi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang diamanatkan dalam Undang-undang SPPA melalui Permensos Nomor 15 Tahun 2014 antara lain, PSMP Antasena, Magelang; RPSA Wira Adhi Karya Ungaran; PSAA Satria, Baturraden; PSAA Tunas Bangsa, Pati; Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Surakarta

Dari kelima lembaga tersebut, hanya Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena yang memiliki Standar Penanganan ABH yang ditujukan untuk menyelaraskan persepsi dan tahap pelaksanaan program pelaksanaan ABH serta menegaskan posisi PSMP Antasena dalam pelaksanaan Undang-undangSPPA. PSMP Antasena merupakan panti sosial yang menjadi rujukan putusan hakim bagi ABH pelaku, terdapat dua orang ABH pelaku yang dikirim ke PSMP Antasena.Dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial ABH, PSMP Antasena bekerjasama dengan dengan multisektor yang dapat ditunjukkan sesuai tabel 6.

RPSA Wira Adhi Karya, PSAA Satria, dan PSAA Tunas Bangsa menangani pelayanan rehabilitasi sosial bagi ABH korban dan saksi, sedangkan YPAN Surakarta menangani ABH pelaku. Jenis pelayanan yang diberikan RPSA Wira Adhi Karya untuk ABH korban meliputi pelayanan advokasi sosial dan hukum, pendampingan, perlindungan, serta rehabilitasi (*trauma healing*). Untuk ABH Pelaku, selain PSMP Antasena dan YPAN Surakarta, juga terdapat Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang yang telah menjadi rujukan Bapas untuk menempatkan ABH pelaku. Jenis pelayanan yang diberikan untuk ABH pelaku meliputi program rehabilitasi psikososial dan bimbingan keterampilan. Di Baresos Mandiri, ABH juga mendapatkan *treatment* khusus untuk mengetahui indikasi penggunaan narkoba bagi ABH tersebut meskipun kasus yang menjerat mereka bukan kasus narkoba.

Jawa Tengah juga memiliki rumah aman bagi ABH korban yang terletak di Kabupaten Ungaran, disamping beberapa lembaga yang melaksanakan fungsi LPKS:

1) Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH Berbasis Masyarakat (PRS ABH-BM) Ceria, Klaten

Tabel 6. Peran serta Instansi Terkait dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ABH di PSMP Antasena

No	Bidang Kerjasama	Instansi
1	• Riset dan Pengembangan • Peningkatan kapasitas SDM	Perguruan Tinggi
2	• Penyuluhan • Bantuan Sosial	Pemda, Dinsos, LSM
3	Bantuan Hukum	Bapas, LBH, PPT Kabupaten, Kejaksaan, Pengadilan, Polri
4	Penjangkauan	Pemda, Dinsos, TKSK, Polri
5	Layanan psikologis/psikiater	RSJ Dr. Suroyo, Depkes, Psikolog
6	Jaminan Sosial	Pemda, Dinsos
7	Penyuluhan sosial, Sosialisasi, dan Publikasi	Media massa, Dinsos
8	Pelayanan Terpadu	PPT kabupaten, Pemda, Diknas
9	Pelayanan kesehatan	Depkes, Puskesmas
10	Bimbingan Lanjut	Dinsos, Pemda, Dunia Usaha
11	Praktek belajar kerja, penempatan kerja	Dunia usaha dan industri
12	Bimbingan mental dan agama	Kemenag
13	Bimbingan fisik dan kesamaptaan	Koramil, Polri

Sumber: PSMP Antasena, 2015.

2) PRS ABH-BM Aster, Klaten
3) PRS ABH - BM Sanggar Pengayoman, Klaten
4) Yayasan Kakak, Surakarta
5) LKS Orsos Pasca 45, Demak

PRS ABH-BM merupakan model percontohan dari Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak pada tahun 2006 yang mencoba memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi ABH dengan penekanan dan penguatan fungsi masyarakat. PRS ABH-BM berupaya mendorong pelibatan masyarakat secara aktif dalam membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai aktor utama yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Tujuan adanya PRS ABH-BM adalah mewujudkan pemenuhan hak dasar anak dan melindungi anak dari keterlantaran, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelansungan hidup dan partisipasi anak dapat terlaksana dengan optimal. Selain itu juga meningkatkan pemahaman orangtua dan masyarakat terhadap anak; memenuhi hak anak; mencegah terjadinya anak berkonflik dengan hukum; dan menciptakan komunikasi atau interaksi dengan masyarakat.

Kegiatan PRS ABH-BM melakukan identifikasi sedini mungkin terhadap ancaman keselamatan anak dan keluarga untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi anak; memberikan perlindungan bagi anak wilayah kerja; memberdayakan keluarga untuk melindungi anak untuk memperkuat kapasitas keluarga agar kebutuhan, keselamatan, dan perlindungan anak terjamin; dan ikut serta membantu terlaksananya program pemerintah di bidang kesejahteraan anak di wilayah kerja. PRS ABH-BM juga melakukan inventarisasi data anak, memberikan bimbingan kerohanian, memberikan pembinaan terhadap anakABH, memberikan pendampingan terhadap anak, dan menyediakan sarana dan prasarana terhadap anak. Sasaran kerja PRS ABH-BM adalah remaja usia 6-17 tahun yang dipandang rawan terhadap hal negatif, ABH yang terdata dan menjadi binaan, serta tokoh masyarakat yang dipandang perlu sebagai pendamping anak dan mitra tim dalam upaya pendampingan kegiatan preventif.

Yayasan Kakak sebagai lembaga yang peduli terhadap kepentingan anak juga turut dalam melindungi hak anak, termasuk didalamnya hak ABH. Sama halnya dengan Yayasan Kakak, Jawa Tengah juga memiliki Sahabat Kapas yang menangani ABH pelaku, khususnya yang

sudah diputus dengan hukuman penjara. Sahabat Kapas memberi pendampingan pendidikan kepada ABH di Lapas Anak Kutoarjo dan Lapas Dewasa Klaten.Yayasan Kakak dan Sahabat Kapas mengantarkan anak saat kembali ke masyarakat sekaligus memberi penyadaran kepada masyarakat sehingga anak dapat diterima dengan baik.

Sejak awal proses pidana anak, sarana-prasarana dan dukungan anggaran dibebankan pada masing-masing lembaga yang berperan. Pada proses penyidikan, sarana prasarana berupa ruang khusus penyidikan anak dan ruang diversi sangat membantu proses penyidikan walaupun di beberapa polres ruangan yang disediakan terkesan sempit. Saat kasus masuk pada proses penuntutan, sarana yang disediakan kejaksaan masih sebatas ruang diversi. Saat masuk pada proses persidangan, ABH diberi ruang sidang khusus anak yang tertutup. Ruang sidang anak didesain sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan kesan traumatik anak. Pada persidangan anakpun, hakim, jaksa, dan pihak yang terlibat dalam proses persidangan tidak mengenakan atribut selayaknya sidang umum. Hal ini ditujukan agar anak tetap merasa nyaman dan tidak takut menghadapi proses persidangan. Seluruh proses persidangan, anggarannya dibebankan pada pengadilan tempat persidangan tersebut dilaksanakan. Selama proses pemeriksaan, terkadang anak harus ditahan sementara, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada ruang khusus bagi anak pelaku selama proses penahanan. Anak dititipkan di rumah tahanan (rutan) dewasa walaupun mendapatkan sel khusus. Hasil wawancara dengan kepala UPPA Polrestabes Kota Semarang, menyatakan bahwa pernah ada anak yang terpaksa harus ditahan dan tidur di ruang pemeriksaan karena tidak adanya ruangan khusus. Setelah putusan hakim diberikan, eksekusi dilakukan oleh Jaksa dengan berkoordinasi dengan Bapas untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Kegiatan dibiayai dengan anggaran Kejaksaan dan Bapas. Lembaga ini telah memiliki anggaran khusus bagi proses persidangan dari sejak awal penyidikan hingga pascapersidangan.

Saat ABH telah berada dalam lembaga tempat mereka harus menjalani hukumannya, ABH berhak atas layanan kesehatan, pendidikan, dan kerohanian. Hal ini kemudian menjadi tanggung jawab dinas terkait. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, misalnya, telah memiliki anggaran khusus untuk memberikan layanan kesehatan bagi ABH di Lapas Anak Kutoarjo. Puskesmas Kutoarjo memiliki jadwal khusus untuk memberikan layanan kesehatan berupa penjaringan kesehatan, pemeriksaan seluruh, dan layanan konseling. Puskemas sendiri telah memiliki standar pelayanan bagi anak korban kekerasan. Mereka juga memiliki program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja yang memberikan pelayanan spesifik bagi remaja usia 10 - 19 tahun yang belum menikah. Khusus untuk korban Kekerasan Terhadap Anak (KTA), rumah sakit memiliki kebijakan dengan memberi layanan khusus dan gratis. APBD Provinsi Jawa Tengah memberikan 50 hingga 100 jura rupiah per tahun bagi korban KTA khusus korban anak perempuan dengan rujukan ke RS Tlugurejo. Untuk layanan pendidikan, Dinas Pendidikan sebatas memberi program kejar paket bagi ABH di Lapas Anak. Sangat disayangkan, bahwa Kementerian Agama melalui kanwilnya ternyata tidak memiliki anggaran khusus bagi ABH. Penyuluhan keagamaan yang diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi ABH ternyata tidak diberikan dengan alasan tidak adanya anggaran.

Penguatan lembaga pelayanan sosial sejak anak menjalani masa pidananya (LPKA), tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung (LPAS), dan tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Lembaga tersebut memiliki peran yang krusial dalam penanganan terhadap ABH. Dengan diberlakukannya Undang-undang SPPA, keberadaan LPKS harus dioptimalkan meskipun terdapat kekurangan khususnya sarana dan prasarana. Lembaga yang dipersiapkan untuk menjadi LPKS masih mengeluhkan terutama dalam hal sarana prasarana dan anggaran.

Dalam rangka menegakan sistem peradilan pidana anak yang memperhatikan kepentingan ABH, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam setiap jenjang prosesnya. Sesuai amanat Undang-undang SPPA, dibutuhkan SDM terlatih yang paling tidak memiliki pengetahuan dasar pelayanan anak dikarenakan kondisi anak yang masih rentan apalagi dalam kondisi berkasus.

Sesuai hasil penelusuran kondisi di lapangan, proses penyidikan atas anak dilakukan melalui unit khusus di kepolisian yaitu melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Di UPPA, anak disidik oleh penyidik khusus anak dengan koordinasi dari PK Anak atau Pembantu PK. Pada proses penuntutan dilakukan oleh jaksa anak yang ditentukan melalui SK Jaksa Agung, begitupula dalam persidangan yang khusus dilakukan oleh Hakim Anak. Sangat disayangkan di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kementerian Agama tidak ada unit atau bidang khusus yang menangani anak, sehingga SDM yang dikirim saat ada permintaan pendampingan selalu berganti dan bukan mereka yang berkompeten. PK Bapas bertugas untuk mendampingi, membimbing, dan mengawasi *klien* yaitu ABH. PK Bapas merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan Undang-undang SPPA. Oleh karena Kementerian Hukum dan HAM secara simultan melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan terpadu, salah satunya dengan belajar mandiri melalui modul *online*. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Pembina PAS, termasuk didalamnya PK dan Pembantu PK di seluruh Kantor Kanwil Hukum dan HAM di Jawa Tengah yaitu sejumlah 476 orang yang tersebar di 50 UPT yang meliputi bapas, lapas, dan rutan.

Kepolisian sebagai garda depan pelaksaan Undang-undang SPPA harus memulai proses itu dengan baik. Kepentingan terbaik bagi anak harus dijunjung tinggi. Penyidik anak harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan penanganan anak dan pengetahuan dasar psikologi anak. Namun disayangkan bahwa dari hasil penelitian, anak mengalami tekanan psikologis dan ketakutan saat diperiksa oleh penyidik. Kenyataan bahwa ada beberapa kasus yang melibatkan anak yang tidak melalui UPPA Kepolisian, misalnya kasus narkoba. Anak akan langsung ditangani di Unit Penanganan Narkoba Kepolisian dan tentu saja mereka tidak akan disidik oleh penyidik anak. Pendampingan oleh UPPA pun tidak ada sehingga anak akan semakin tertekan dalam menghadapi proses penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan antara BP3AKB Jawa Tengah, Yayasan Setara dan Unicef pada tahun 2015, masih terdapat keterbatasan SDM dalam penanganan ABH. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Peksos sangat terbatas yang pernah mengikuti pelatihan penanganan ABH. Dari jumlah total yang tersedia (531 orang), hanya enam orang yang pernah mengikuti pelatihan terpadu (Kabupaten Klaten) dan enam orang yang pernah mengikuti pelatihan lainnya (Kota Surakarta). Dari keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Tengah, hanya di tiga kabupaten/kota yang terdapat Peksos Profesional yaitu di Pati, Surakarta, dan Klaten, ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7. Jumlah TKS dan Pekerja Sosial Profesional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Tenaga Kesejahteraan Sosial	Peksos Profesional
1	Semarang	16	0
2	Jepara	16	0
3	Pati	400	21
4	Surakarta	5	4
5	Klaten	26	14
6	Sragen	20	0
7	Tegal	4	0
8	Brebes	17	0
9	Banyumas	27	0

Sumber: BP3AKB Jawa Tengah, 2015.

Dari tabel 7 diketahui bahwa antara jumlah TKS dan Peksos Profesional tidak seimbang. Pekerja sosial yang menangani ABH terkendala adanya persyaratan terakreditasi sehingga tidak dapat disebut sebagai Peksos Profesional. Pada proses persidangan anak, ABH seharusnya memperoleh pendampingan dari Bapas, Pendamping Sosial, TKS, Peksos dan juga orangtua/wali. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, belum semua pihak terlibat atau dilibatkan mendampingi anak pada saat pemeriksaan di tingkat Kepolisian. Dari kasus anak yang diwawancarai, pendamping anak bervariasi dari yang hanya didampingi peksos dan orangtua atau yang hanya didampingi Bapas dan orangtua. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dari tiap SDM yang seharusnya terlibat, sehingga ada ketidaktahuan atas kasus yang sedang terjadi.

Pelaksanaan diversi ternyata juga tidak semua dapat menghadirkan pihak yang mempunyai peran dan fungsi penting sesuai amanat Undang-undang SPPA. Banyak proses diversi yang tidak menghadirkan anak yang disangka, advokat, TKS, Peksos Profesional, ataupun pendamping sosial. Sesuai data yang diperoleh dari BP3AKB, jumlah kasus anak, diversi, dan kasus yang didampingi ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Kasus Anak, Diversi dan Kasus yang didampingi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Anak		Jumlah Kasus yang didiversi		Jumlah Diversi yang didampingi
		Polres	Bapas	Polres	Bapas	Dinsos
1	Semarang	0		0	7	0
2	Jepara	6	26	2	0	1
3	Pati	0	32	0	11	1
4	Surakarta	4	66	2	29	0
5	Klaten	4		2		no data
6	Sragen	4		2		0
7	Tegal	4	46	4	4	1
8	Brebes	3		1		0
9	Banyumas	2	3	0	21	0
		27		13		

Sumber : BP3AKB Jawa Tengah, 2015.

Dari Tabel 8 diketahui bahwa antara kepolisian, bapas, dan dinsos kurang adanya koordinasi. Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dalam pemberian layanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, termasuk di dalamnya ABH, ternyata tidak optimal kinerjanya, terlihat dari minimnya jumlah kasus yang didampingi. Hal ini dimungkinkan karena adanya reposisi sakti peksos (kluster ABH) ke masing-masing dinas sosial pemda setempat dan tidak lagi ditempatkan di LKS atau LKSA, padahal di LKS atau LKSA inilah ABH ditempatkan. Diperlukan niat baik dari TKS atau sakti peksos untuk secara aktif berinisiatif mencari kasus anak baik itu di tingkat kepolisian maupun ABH demi keterjangkauan pendampingan ABH yang lebih luas dan menyeluruh. Dalam Undang-undang SPPA, pekerja sosial dituntut bekerja lebih keras. Pekerja sosial dituntut melakukan advokasi kepada ABH agar haknya dapat terpenuhi. Secara spesifik peran pekerja sosial dibutuhkan dalam proses diversi. Bersama dengan anak, orangtua/wali, korban, PK Bapas, pekerja sosial melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan seadil-adilnya dalam kasus yang ditangani.

Dari segi SDM, pelaksanaan Undang-undang SPPA di Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan belum siap. Walaupun secara personil telah tersedia, tetapi dari segi pengetahuan dan keterampilan masih kurang. Misalnya dari segi penyidikan, ABH yang diwawancara mengungkapkan bahwa selama mereka diperiksa, mereka dibentak, ditekan, dan tidak dijaga privasinya. Perlu pemahaman dan penyamaan persepsi konsep

restorative justice yang diusung dalam Undang-undang SPPA. Minimnya jumlah pekerja sosial profesional dan penghapusan kluster sakti peksos membuat peran peksos sedikit tidak optimal. Banyaknya jumlah PMKS yang harus ditangani dan jumlah PSKS terbatas membuat beban kerja PSKS terutama peksos sangat tinggi dan perannya dalam Undang-undang SPPA menjadi tidak optimal.

D. Penutup

Sebagai provinsi yang pernah disebut sebagai zona merah kekerasan terhadap anak, Jawa Tengah cukup responsif menghadapi kewajiban melaksanakan keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak sesuai dengan amanat Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dukungan peraturan perundangan diberikan melalui berbagai regulasi perlindungan anak dengan memasukkan materi gender, perlindungan perempuan dan anak serta mengintegrasikan perspektif gender pengambil keputusan dan aparat dalam menjalankan tugas masing-masing. Kesiapan lembaga pelaksana peradilan pidana anak sejak proses penyidikan hingga pemidanaan patut mendapat apresiasi. Banyaknya lembaga ataupun organisasi sosial yang peduli terhadap perlindungan ABH menunjukkan keseriusan mereka dalam perlindungan hak ABH yang tentu saja didukung dengan dorongan dan dampingan pemerintah daerah. Komitmen lembaga terkait peradilan pidana anak juga ditunjukkan dengan dibuatnya ruang diversi mulai dari kepolisian hingga persidangan. Beberapa pengadilan juga menyediakan ruang sidang khusus anak untuk lebih menjaga privasi anak. Namun masalah juga muncul dengan terbatasnya ruang khusus bagi anak selama proses pemeriksaan yang mengharuskan anak harus ditahan. Beberapa anak terkadang harus ditahan dan tidur di ruang pemeriksanaan. Dalam pelaksanaan keadilan restoratif menurut Undang-undang SPPA, kehadiran pendamping kemasyarakatan menjadi hal penting, termasuk di dalamnya adalah pekerja sosial profesional. Disayangkan bahwa jumlah pekerja sosial profesional masih sangat terbatas. Selain itu jumlah penyidik khusus anak juga masih terbatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian adalah penyidik biasa yang ditugaskan di UPPA.

Beberapa hambatan yang ditemukan dalam penerapan keadilan restoratif di Jawa Tengah terutama adalah kurangnya pemahaman mengenai keadilan restoratif itu sendiri. Sosialisasi di instansi terkait dan penunjang misalnya dinas kesehatan dan dinas pendidikan masih terbatas. Hal ini kemudian berimplikasi ketiadaan program khusus atau anggaran khusus dalam penanganan ABH. Keterbatasan lembaga penempatan ABH yang telah putus hasil persidangan juga menjadi masalah, disamping jauhnya lokasi lembaga penempatan ABH dari Bapas, Polres/Polsek, atau pusat kota. Minimnya pengetahuan dan keterampilan mengenai penerapan keadilan restoratif menimbulkan beberapa kebingungan dalam penerapan keadilan restoratif, misal masih menganggap bahwa keadilan restoratif utamanya adalah pemberian uang damai.

E. Rekomendasi

Diperlukan peningkatan koordinasi antarinstitusi terkait dan penyatuan pemahaman untuk menangani ABH dan menerapkan keadilan restoratif yang lebih menyeluruh. Peningkatan kapasitas pelaksana juga diperlukan melalui diklat teknis mengenai peradilan pidana anak, psikologi anak, pendampingan anak, dan konsep keadilan restorasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta selaku pemberi dana penelitian ini. Selain itu juga diucapkan terimakasih kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga pembina TKSK dan Pekerja Sosial dalam pelaksanaan serta pendampingan diversi; lembaga atau instansi

yang telah memberi pelayanan dan perlindungan kepada ABH; serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penelitian mengenai pelaksanaan keadilan restoratif.

Pustaka Acuan

Alamsyah, A. N., Satriana, D., dan Aviandari, D. (2005). *Cerita Anak dari Penjara: Pengalaman Pendampingan Anak dalam Penjara.* Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), kalyANamandira dan Yayasan Saudara Sejiwa.

Bisnis Indonesia. (2016, 01 01). *Catatan Akhir Tahun KPAI Anak sebagai Pelaku Kejahatan Meningkat*. Retrieved from Bisnis Indonesia: http://lifestyle.bisnis.com/read/20160102/236/506440/catatan-akhir-tahun-kpai-anak-sebagai-pelaku-kejahatan-meningkat

Direktorat Pelayanan Sosial Anak. (2010). *Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak.* Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Ganti, M. (2012, July 02). Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Penerapan Restorative Justice bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang Dirujuk ke Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur). *Thesis*. Depok, West Java, Indonesia: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Peminatan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Universitas Indonesia.

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* . Bandung: PT Refika Aditama.

Hutahuruk, R. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum.* Jakarta: Sinas Grafika.

Inter-Parliamentary Union dan UNICEF. (2006). *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A Regional Parliamentary Guide on Juvenile Justice.* UNICEF ROSA.

Khalik, A. (2014, May 22). *Jateng Peringkat 13 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Retrieved from Timlo.net - Portal Informasi Solo: http://www.timlo.net/baca/68719548955/jateng-peringkat-13-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/

Kompas.com. (2010, Maret 22). *80 Persen Anak Alami Kekerasan di Lapas*. Retrieved from Kompas News/Megapolitan: http://nasional.kompas.com/read/2010/03/22/14044936/80.Persen.Anak.Alami.Kekerasan.di.Lapas.

Koran Sindo. (2015, October 13). *Jateng Peringkat Tujuh Kasus Kekerasan Anak*. Retrieved from Koran Sindo Daerah: http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6dann=16dandate=2015-10-13

Kratcoski, P. C. (2004). *Corectional Counseling and Treatment (5th Edition).* Illnois: Waveland Press Inc.

Marlina, M. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana.* Medan: USU Press.

Metro Solo. (2015, April 08). *1.600 Kejahatan Seksual pada Anak Terjadi di Jateng*. Retrieved from Metro-Jateng.com: http://metrojateng.com/2015/04/08/1-600-kejahatan-seksual-pada-anak-terjadi-di-jateng/

PKBI Jawa Tengah. (2016, May 24). *#Nyala 1000 Lilin untuk Para Korban*. Retrieved from PKBI Jawa Tengah Website: http://pkbijateng.or.id/tag/kekerasan-anak/

Setiawan, E. (2015, October 13). *Jateng Peringkat Tujuh Kasus Kekerasan Anak*. Retrieved from Koran Sindo: http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6dann=16dandate=2015-10-13

Sholikhati, Y., dan Herdiana, I. (2015). Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara? *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan* (pp. 464 - 469). Surabaya: Psychology Forum UMM.

Singarimbun, M., dan Effendi, S. (2008). *Metode Penelitian Survai.* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Spradley, J. (1997). *Metode Etnografi.* Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Tempo. (2016, May 17). *Jateng Zona Merah Kekerasan Perempuan dan Anak*. Retrieved from Tempo.co: https://m.tempo.co/read/news/2016/05/17/058771657/jateng-zona-merah-kekerasan-perempuan-dan-anak

Victor, A. (2006). *Sub-Report on Delivery: Restorative Justice.* Pretoria: The National Prosecuting Authority of South Africa.

Wagiu, J. D. (2015). Tinjauan Yuridis terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan. *Lex Crime Vol IV, Jan-Mar*, 57-70.

Wulaningsih, R. (2015, January 30). *Anak dalam Setting Koreksional: Pembenahan Pembinaan Anak di LAPAS Anak Tangerang*. Retrieved from Psikologi Forensik dan Psikopatologi: https://psikologiforensik.com/2015/01/30/anak-dalam-setting-koreksional-pembenahan-pembinaan-anak-di-lapas-anak-tangerang/

Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA). (2010). *Bahan Masukan Draft Laporan Alternatif Konvenan Hak Sipil dan Hak Politik Praktek-praktek Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia: Perspektif Hak Sipil dan Hak Politik.* Retrieved from Yayasan Pemantau Hak Anak Website: http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc

Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA). (2011, April 11). *Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.* Retrieved from Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) Website: http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2011/04/Anak-yang-Berhadapan-dengan-Hukum-dalam-Perspektif-Hukum-HAM-Internasional3.pdf

Zulfa, E. A. (2009). Anak Nakal: Diversi dan Dilema Penerapannya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke 39 No 4 Oktober 2009*, Badan Penerbit FH UI.